



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Jln. Pendidikan No. 56 Rate-Rate KP. 93572 Email: dikdasporakoltimmen@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 034 / 323 / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP) “ LKP BINA INSAN MANDIRI “
DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **A.n. S a r n o, SE, MM,** selaku pimpinan **LKP BINA INSAN MANDIRI** yang beralamat di Kelurahan Atula kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat putus sekolah diberbagai jenjang pendidikan diperlukan wadah penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kecamatan Se – Kolaka Timur .
b. Bahwa pembangunan pendidikan dan penyelenggaraan program pendidikan NonFormal dan Informal perlu adanya kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta di perlukan adanya keseragaman, pemahaman dan pelaksanaan program pendidikan Non formal dan Informal yang terorganisir dalam satu wadah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) .
c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan Non Formal dan Informal, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Kolaka Timur .
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – undang nomor tahun 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka timur di Provinsi Sulawesi Tenggara .
4. Undang- Undang Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
5. Undang- Undang Nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2006, tentang bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. .
9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN **LKP BINA INSAN MANDIRI** KELURAHAN ATULA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
- KESATU : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga memenuhi tujuan pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat .
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang diselenggarakan
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
 4. Mengajukan permohonan apabila izin penyelenggaraan lembaga Kursus dan pelatihan (LKP) tersebut akan diperpanjang lagi .
- KEDUA : Dalam kegiatan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) *Bina Insan Mandiri di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi* tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program, maka Izin Operasional penyelenggaraan tersebut dapat di cabut / dibatalkan .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 7 Maret 2016



DR. HJ. SURYA HUTAPEA
Pembina TK I Gol. IV b
NIP 19660419 198903 2009

TEMBUSAN :

1. Bupati Kolaka Timur ;
2. Direktur Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Kepala Bappeda Kab Kolaka Timur di Tirawuta ;
5. Kepala Inspektorat kab Kolaka Timur Di Tirawuta ;
6. Kepala BPKP Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari ;
7. Kepala UPTD SKB Kolaka Timur;
8. Arsip.